



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 140 TAHUN 2011  
TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS  
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berubahnya fungsi pada Bidang Anggaran dan Bidang Aset dan Akuntansi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, maka perlu mengubah rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 140 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 140 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 140 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 140 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 140) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang anggaran;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD;
- d. pelaksanaan evaluasi anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen maupun anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi atas proses penganggaran mulai dari perencanaan (RPJMD, Musrenbang dan RKPD) sampai dengan pengalokasian anggaran (KUA, PPAS dan APBD);
- f. pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan utang dan pinjaman Daerah;
- g. pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan investasi Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pengesahan laporan fungsional;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada SKPD sesuai bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.



2. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Seksi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengkoordinasikan penyusunan dan melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, melaksanakan persiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, melaksanakan sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan APBD, menyiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan APBD, menyiapkan anggaran kas pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Seksi Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi penyiapan SPD Belanja Daerah, mengkoordinasikan dan melakukan verifikasi DPA/DPPA SKPD, melaksanakan evaluasi anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen maupun anggaran SKPD, melakukan evaluasi atas proses penganggaran, melaksanakan penyiapan dan pengelolaan utang dan pinjaman daerah, melaksanakan penyiapan dan pengelolaan investasi daerah, pelaksanaan verifikasi dan memproses pengesahan laporan fungsional.

3. Ketentuan huruf c Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Belanja mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang belanja;
- b. penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
- c. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. pelaksanaan pengendalian Belanja Daerah;
- e. pengelolaan penggajian pegawai;
- f. pelaksanaan dan pemantauan atas penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank yang ditunjuk;
- g. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dan analisis kebutuhan dana dalam pelaksanaan APBD;
- h. pelaksanaan penyimpanan dan penempatan uang Daerah;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada SKPD sesuai bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.



4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Aset dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kebutuhan barang;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data administrasi aset Daerah;
- c. pengendalian pemanfaatan aset Daerah;
- d. pelaksanaan pemindahtanganan;
- e. penyimpanan seluruh bukti sah kepemilikan barang tidak bergerak;
- f. pengkoordinasian proses akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- g. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang/kerugian Daerah;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan semesteran dan laporan pertanggungjawaban APBD;
- i. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja Sistem Informasi, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban;
- j. penyajian informasi keuangan Daerah dan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada SKPD sesuai bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

- (1) Seksi Pengolahan Data, Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengolahan data, analisa kebutuhan dan pemanfaatan, melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data serta melaksanakan pengkajian analisa kebutuhan barang berdasarkan hasil pengolahan data guna melakukan evaluasi terhadap belanja pengadaan barang, penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD), standarisasi harga dan standarisasi barang Daerah serta pengendalian atas pemanfaatan barang Daerah.
- (2) Seksi Pemindahtanganan, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pemindahtanganan, akuntansi dan pelaporan, melaksanakan proses pemindahtanganan dan penyimpanan bukti kepemilikan barang tidak bergerak, pengkoordinasian proses akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah, mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, menyajikan informasi keuangan Daerah, memelihara dan mengembangkan sistem akuntansi keuangan Daerah, melaksanakan pengelolaan piutang/kerugian Daerah, mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 17 Desember 2012

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006